

Arsitektur Kebijakan Halal: Membangun Ekonomi Digital Syariah yang Berkelanjutan Berbasis Digital yang Inklusif dan Kompetitif

Siti Inayatul Faizah

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
siti-i-f@feb.unair.ac.id

Abstract: The global halal industry is undergoing a significant transformation as Muslim and non-Muslim consumer preferences increase, strengthening the position of halal products as a strategy in the economic diplomacy of Muslim countries. This study examines the dynamics of the global halal industry focusing on the integration of Islamic values, sustainability, and technology. This research employs a qualitative method by utilizing a literature review as the basis for analyzing existing data. The concept of *halalan thayyiban* is positioned as a new standard that is more holistic than the conventional legal-formal approach, encompassing social justice, ecological balance, and community welfare. Furthermore, the concept of a Green Halal Economy is introduced as a synergy between Sharia principles, the green economy, and the Sustainable Development Goals (SDGs), supported by case studies from several countries. This study also discusses the urgency of digitalizing the halal system through technologies such as blockchain, AI, and IoT, while identifying policy gaps that hinder such integration. Recommendations are proposed for the reformulation of inclusive halal policies, adaptive to digitalization, and based on Islamic ecological values through cross-country and institutional collaboration. This study provides a conceptual contribution to the development of a sustainable and inclusive future halal ecosystem globally.

Keywords: halal policy; digital sharia economy; sustainability; economic inclusivity.

Abstrak: Industri halal global mengalami transformasi signifikan seiring meningkatnya preferensi konsumen Muslim dan non-Muslim yang memperkuat posisi produk halal sebagai strategi dalam diplomasi ekonomi negara-negara Muslim. Penelitian ini menganalisis dinamika industri halal global dengan fokus integrasi nilai-nilai Islam, keberlanjutan, dan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan metode kajian literatur sebagai dasar dalam analisis data yang ada. Konsep *halalan thayyiban* diposisikan sebagai standar baru yang lebih holistik dibandingkan pendekatan legal-formal konvensional, mencakup keadilan sosial, keseimbangan ekologi, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, gagasan *Green Halal Economy* diperkenalkan sebagai sinergi antara prinsip syariah, ekonomi hijau, dan Sustainable Development Goal (SDGs), didukung oleh studi kasus di beberapa negara. Penelitian ini juga membahas urgensi digitalisasi sistem halal melalui teknologi seperti blockchain, AI, dan IoT, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan kebijakan yang menghambat integrasi tersebut. Diajukan rekomendasi dan reformulasi kebijakan halal yang inklusif, adaptif terhadap digitalisasi, serta berbasis nilai-nilai ekologi Islam melalui kolaborasi lintas

negara dan lembaga. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ekosistem halal masa depan yang berkelanjutan dan inklusif secara global.

Kata kunci: kebijakan halal; ekonomi syariah digital; keberlanjutan; inklusivitas ekonomi.

A. Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan permintaan global terhadap produk halal semakin meningkat signifikan. Umat muslim bukan satu-satunya konsumen produk halal, tetapi produk ini juga mulai diminati oleh konsumen non-Muslim.¹ Produk halal memiliki tingkat higienis, keamanan, dan lebih etis sehingga meningkatkan minat berbagai konsumen. Label halal pada negara-negara Barat telah menjadi indikator kualitas keamanan, utamanya pada sektor makanan, kosmetik, dan farmasi.² Terdapat pergeseran persepsi pada produk halal, yakni telah menjadi bagian gaya hidup sehat dan bertanggung jawab, tidak hanya berfokus pada aspek religiusitas semata.

Menurut Laporan State of the Global Islamic Economy Report 2023, total belanja pada sektor makanan halal, fashion, farmasi, dan keuangan syariah mencapai lebih dari USD 2,29 triliun, oleh konsumen Muslim.³ Hingga tahun 2025, angka ini diperkirakan akan terus meningkat dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 7,5%. Tidak hanya negara-negara Muslim, Brazil, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Argentina dengan mayoritas penduduk non-Muslim kini aktif mengkampanyekan industri halal dalam negeri untuk menjangkau pasar ekspor.⁴ Perkembangan ini menunjukkan urgensi pembangunan sistem halal, yang sesuai dengan al-Quran dan Hadist, serta memenuhi kebutuhan pasar global terhadap produk halal yang aman, dan berkualitas.

Meskipun terdapat tren pertumbuhan positif pada industri halal global, mayoritas negara masih berfokus pada aspek legal untuk keperluan formal belaka. Kehalalan produk umumnya memiliki keterbatasan pada proses penyembelihan, bahan baku, dan kebersihan, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, etika produksi, atau kesejahteraan tenaga kerja.⁵ Dengan kata lain, konsep *thayyib* yang berkaitan dengan kebaikan secara menyeluruh masih belum diterapkan pada dimensi *halal*. Al-Quran telah menunjukkan bahwa dibutuhkan keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam aspek konsumsi dan produksi. Konsep ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. al-Araf/55:57. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia dan segala aktivitasnya, termasuk produksi barang halal, perlu menjaga lingkungan yang telah diciptakan oleh Allah Swt. Berkaitan dengan

¹ H. Hamka, S. Siradjuddin, A. Efendi, and A. Arifin, 'Edukasi dan Promosi Produk Halal (Kajian Literatur)', *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1.1 (2024), 27–34

² Universitas Airlangga, 'Sertifikasi Halal Menjamin Kepercayaan, Mendukung Bisnis', *UNAIR News*, 2023 <<https://unair.ac.id/sertifikasi-halal-menjamin-kepercayaan-mendukung-bisnis/>> [accessed 15 May 2025].

³ DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2023* (Dubai: DIEDC, 2023).

⁴ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Strategi Percepatan Ekspor Produk Halal UKM* (Jakarta: KNEKS, 2021)

⁵ M. Sahib and N. Ifna, 'Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi', *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6.1 (2024), 53–64.

konsep halal, sudah seharusnya pertimbangan dampak terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial juga menjadi pertimbangan. Namun, dalam praktiknya prinsip *eco-halal* masih belum sepenuhnya diimplementasikan terkait jejak karbon, pengelolaan limbah, atau hak pekerja.⁶

Aspek-aspek ini penting untuk dihadirkan untuk memutus kesenjangan antara nilai-nilai Islam yang komprehensif dengan implementasi kebijakan industri halal. Oleh karena itu, reformasi kebijakan halal yang menyelaraskan aspek syariah dan keberlanjutan menjadi penting, sebagai perluasan makna halal pada perspektif pembangunan global yang adil dan ramah lingkungan. Konsep ini dapat dikaitkan dengan ekonomi hijau yang memiliki keselarasan fokus pada efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan inklusivitas sosial, sesuai dengan nilai Islam.⁷

Islam memandang bahwa manusia diamanahkan untuk menjadi *khalifah* atau wakil Allah di bumi, sebagai penjaga keseimbangan dan ciptaan-Nya. Tanggung jawab ekologis ini merupakan bagian integral dari etika Islam dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan ekonomi. Allah telah berfirman dalam QS. al-Fatir/35:39 yang menjelaskan amanah yang harus ditanggung oleh manusia sebagai *khalifah*. Amanah yang dimaksud dalam ayat tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan, penghindaran eksploitasi berlebihan, dan penggunaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Prinsip ini berbanding lurus dengan paradigma pembangunan berkelanjutan modern, termasuk dalam praktik ekonomi. *Green economy* adalah konsep yang sangat dekat dengan Islam, dan merupakan cerminan riil dari ajaran-ajaran dasar mengenai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab antargenerasi.⁸ Integrasi ekonomi halal dan prinsip *green economy* perlu diperkuat melalui kebijakan yang memenuhi aturan syariah sekaligus berorientasi pada keberlanjutan ekologis.

Peran teknologi digital, khususnya blockchain dan e-commerce, sangat penting dalam mendukung konsep Green Halal. Teknologi blockchain memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelacakan jejak lingkungan produk halal, sehingga mengurangi risiko penipuan dan kesalahan data.⁹ Selain itu, e-commerce dapat meningkatkan efisiensi distribusi produk halal yang ramah lingkungan, memudahkan konsumen untuk mengakses informasi terkait kehalalan dan keberlanjutan produk.¹⁰

⁶ Dwi Mariyono and Khoirul Asfiyak, 'Halal Industry and Multicultural Sustainability: A Sharia-Based Framework for Global Cultural Integration', *Advance* (2025).

⁷ Halomoan Hutajulu, Prince Charles Heston Runtuwuu, Loso Judijanto, Ajeng Faizah Nijma Ilma, Adli Putra Ermanda, Fitriyana Fitriyana, Rina Mudjiyanti, Maichal Maichal, Yoseb Boari, Rudy Dwi Laksono, Saktisyahputra Saktisyahputra, Indra Basir, Sapta Aji Sri Margoutomo, Danar Hafidz Adi Wardhana, *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2014), hlm. 29.

⁸ Rarasati Mawftiq and Edo Segara Gustanto, 'Green Economy dalam Pesantren: Ekonomi Keberlanjutan dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pesantren An Nur Ngrukem Bantul)', *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2023), 23–36.

⁹ Agus Arwani and Unggul Priyadi, 'Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis', *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2.2 (2024), 23-37.

¹⁰ Yana, 'Halal Blockchain: Jaminan Halal di Era Digital', *LPPOM*, 2024, <<https://halalmui.org/halal-blockchain-jaminan-halal-di-era-digital/>> [accessed 17 May 2025]

Dengan adanya teknologi blockchain, konsumen dapat melacak asal-usul dan proses produksi produk halal secara real-time, yang meningkatkan kepercayaan terhadap kehalalan dan kualitas produk tersebut.¹¹ Selain itu, penerapan sistem pelacakan berbasis blockchain dapat memastikan bahwa semua tahapan dalam rantai pasok memenuhi standar keberlanjutan dan kehalalan.¹² Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri halal yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.¹³

Minimnya kebijakan yang mengatur halal berbasis keberlanjutan menjadi tantangan signifikan dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Saat ini, belum ada kerangka regulasi yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip lingkungan ke dalam kebijakan halal nasional, yang mengakibatkan ketidakpastian bagi pelaku industri.¹⁴ Hal ini berpotensi menghambat upaya untuk menciptakan produk halal yang tidak hanya memenuhi syarat kehalalan, tetapi juga ramah lingkungan. Ketidadaan regulasi yang jelas dan terintegrasi membuat banyak pelaku usaha kesulitan dalam menerapkan praktik keberlanjutan dalam proses produksi mereka. Sebagian besar kebijakan yang ada saat ini masih terfokus pada aspek kehalalan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dari proses produksi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan untuk memproduksi barang halal dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, kurangnya kerangka regulasi yang mengatur halal berbasis keberlanjutan juga berdampak pada daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Negara-negara lain yang telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan halal mereka cenderung lebih unggul dalam menarik minat konsumen yang peduli terhadap lingkungan.¹⁵ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam regulasi halal, guna mendukung pertumbuhan industri halal yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

Urgensi pengembangan kebijakan halal yang responsif semakin meningkat seiring dengan perubahan dinamika ekologi dan ekonomi digital. Dalam konteks ini, diperlukan reformulasi kebijakan yang dapat membangun arsitektur halal yang adaptif terhadap tantangan-tantangan tersebut. Kebijakan yang responsif akan memastikan bahwa produk halal tidak hanya memenuhi syarat kehalalan, tetapi juga mempertimbangkan aspek

¹¹ KNEKS, 'Optimalisasi Halal Blockchain: Wujudkan Indonesia sebagai Global Hub Eksyar', KNEKS, 2020, <<https://www.kneks.go.id/berita/284/optimalisasi-halal-blockchain-wujudkan-indonesia-sebagai-global-hub-eksyar?category=1>> [accessed 17 May 2025]

¹² Endah Prawesti Ningrum, Hartono, Nana Adriana, 'Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Sistem Keuangan dan Akuntansi', *Journal Scientific of Mandalika*, 6.7 (2025), 1884-1892.

¹³ Irfan Bahar Nurdin and Komarudin, 'PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KETERJAMINAN HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA', *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8.1 (2024), 95-104.

¹⁴ Chaidir Iswanaji, Abdul Aziz, Mulyani Rizki. et al, 'Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah', (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024).

¹⁵ Tirtayasa, 'Transformasi Makna Halal di Dunia Modern: Dari Konsumsi hingga Etika Keberlanjutan', *Kepri Pos*, 2024, <<https://kepripos.id/transformasi-makna-halal-di-dunia-modern-dari-konsumsi-hingga-etika-keberlanjutan/>> [accessed 17 May 2025]

keberlanjutan dan dampak lingkungan.¹⁶ Hal ini penting mengingat konsumen saat ini semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan dalam memilih produk yang mereka konsumsi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan halal. Saat ini, banyak kebijakan yang ada masih terfokus pada aspek kehalalan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dari proses produksi. Reformulasi kebijakan yang responsif akan menciptakan sinergi antara kehalalan dan keberlanjutan, sehingga produk halal dapat bersaing di pasar global yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya halal tetapi juga ramah lingkungan, sehingga penting diberlakukan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan ini.¹⁷

Perkembangan ekonomi digital juga memerlukan kebijakan yang adaptif. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital untuk distribusi produk halal, penting bagi kebijakan untuk mengakomodasi perubahan ini dan memastikan bahwa semua produk yang dipasarkan secara online memenuhi standar halal yang ditetapkan. Kebijakan yang responsif akan membantu menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan dalam industri halal. Penelitian menunjukkan bahwa e-commerce dapat meningkatkan aksesibilitas produk halal, tetapi juga memerlukan regulasi yang jelas untuk menjaga integritas dan kehalalan produk.¹⁸

Reformulasi kebijakan juga harus melibatkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan dapat menjawab kebutuhan serta tantangan yang ada. Pendekatan kolaboratif ini akan memperkuat implementasi kebijakan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan menciptakan rasa memiliki di antara semua pihak yang terlibat. Akhirnya, pengembangan kebijakan halal yang responsif tidak hanya akan memberikan manfaat bagi industri halal, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam reformulasi kebijakan halal, guna menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan zaman.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur sebagai dasar untuk menganalisis arsitektur kebijakan halal yang bersifat responsif dalam membangun ekonomi digital yang inklusif dan kompetitif. Kajian literatur dilakukan

¹⁶ Puardmi Damayanti, Laili Komariyah, Shelly Efwinda, Nurdiani Afrilia, Akmal Raiky Aryaputra, and Muttaqin, 'SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL DALAM UPAYA MEMBANGUN PEMAHAMAN BISNIS KULINER HALAL', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Profesi Guru*, 1.1 (2024), 15-28.

¹⁷ Muhammad Fadhel Gunawan and Ratih Hendayani, 'Pengaruh Halal Label, Eco Label, Environmental Knowledge, Religiosity Terhadap Purchase Intention Melalui Halal Green Awareness dan Attitude', *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS*, 17.2 (2024), 215-235.

¹⁸ Farah Qalbia and M. Reza Saputra, 'Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas : Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2.2 (2024), 389-408.

secara sistematis dengan menyajikan pemahaman terkait beberapa teori dan temuan penelitian sebelumnya terkait perkembangan industri halal dalam ekonomi global, keterbatasan standar halal konvensional, transformasi digital dalam sistem halal, serta kebijakan halal dan tantangan keberlanjutan di era digital demi mewujudkan digitalisasi ekonomi yang inklusif dan kompetitif.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kajian seperti jurnal, buku, peraturan pemerintah, dokumen resmi, hasil penelitian organisasi atau lembaga, serta artikel dari media yang bersifat kredibel. Analisis data dilakukan dengan metode analisis dan mengidentifikasi poin-poin yang dominan muncul dari literatur, seperti melihat kepada pola dinamika secara global serta perluasan nilai etis, gagasan standarisasi halal holistik, *green halal economy*, inovasi berkelanjutan, dan digitalisasi sistem halal beserta tantangan kebijakan yang dihadapi dimasa yang akan datang.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan arsitektur kebijakan halal yang responsif, dengan fokus pada pengembangan ekonomi digital syariah yang memanfaatkan teknologi blockchain dan e-commerce. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi teknologi untuk menciptakan sistem yang inklusif dan kompetitif, yang tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang berbasis data dan analisis mendalam, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab tantangan dan peluang yang ada di pasar global, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Sehingga kebijakan menjadi lebih tepat guna.

B. Integrasi Pendekatan halal, Keberlanjutan dan Transformasi Digital

Selama dua dekade terakhir, industri halal telah mengalami perubahan besar, yang ditunjukkan melalui kewajiban syariat Muslim yang harus dipenuhi, kini telah menjadi sektor ekonomi global yang menarik bagi lintas agama dan budaya.¹⁹ Produk halal melambangkan kualitas, keamanan, dan etika dalam konsumsi global. Industri halal bukan lagi merupakan pasar *niche* tetapi bagian dari ekonomi global.²⁰ Konsumen non-Muslim menunjukkan ketertarikan pada produk halal dengan alasan kebersihan, keamanan sumber makanan, dan proses produksi yang transparan.²¹ Fenomena perubahan permintaan ini menunjukkan adanya respon pada nilai-nilai keberlanjutan, tanggung jawab sosial dan kesejahteraan.

Pada aspek geopolitik, negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Malaysia memanfaatkan diplomasi halal sebagai upaya perluasan pengaruh ekonomi dan budaya

¹⁹ Lestari, Fitri Aulia, dan Dhea, 'Semakin Diakui di Kancah Global, Ini Capaian Industri Halal, Ekonomi, dan Keuangan Syariah Indonesia', *Majelis Ulama Indonesia*, 12 Oktober 2024, <<https://mui.or.id/baca/berita/semakin-diakui-di-kancah-global-ini-capaian-industri-halal-ekonomi-dan-keuangan-syariah-indonesia>> [accessed 17 Mei 2025]

²⁰ Syarif, Fazlur, and Naif Adnan, 'Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama', *Jurnal Bimas Islam*, 12.1 (2019), 93–122.

²¹Ibid, Chaidir Iswanaji.

Islam melalui kerjasama dagang, sertifikasi internasional, dan standardisasi global.²² Berdasarkan hal tersebut, halal bukan hanya instrumen spiritual, tetapi juga sebagai strategi dalam kebijakan ekonomi dan hubungan internasional.

Dari sisi teori Islam, konsep masalah (kemaslahatan umum) menjadi landasan normatif utama dalam pengembangan industri halal. Masalah menekankan keseimbangan antara manfaat individu dan kolektif, mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis.²³ Dalam kerangka ini, industri halal tidak sekadar bertujuan menghasilkan produk yang memenuhi standar fiqh, tetapi juga mendorong produksi yang beretika, adil bagi produsen dan konsumen, serta ramah lingkungan. Teori masalah mendorong integrasi prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai global seperti etika bisnis, keberlanjutan, dan kesejahteraan publik, sehingga memperkuat daya saing industri halal dalam ekonomi dunia yang semakin kompleks dan terintegrasi.

Halal tidak hanya bermakna sebagai sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan²⁴, akan tetapi menurut Islam, juga sebagai sesuatu yang “baik dan bermanfaat” secara etika, lingkungan, dan sosial. Konsep *halalan thayyiban* menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, sebagai dimensi penyempurna dari pemahaman halal konvensional. Secara terminologis, *thayyib* berarti baik, bersih, sehat, berkualitas²⁵, lezat, tidak kotor (tercampur najis), utama, menentramkan, dan tidak mendatangkan *kemadharatan*.²⁶ Aspek *thayyib* sering kali dibahas dalam konteks kebersihan, keamanan makanan, dan ketiadaan unsur najis. Namun dalam perkembangannya, para cendekiawan kontemporer mulai menafsirkan *thayyib* dalam spektrum yang lebih luas, termasuk aspek etika produksi, kesejahteraan hewan, perlakuan adil terhadap pekerja, dan dampak lingkungan.²⁷ Pendekatan *halalan thayyiban* dapat menjadi jembatan penting dalam memperluas makna halal menuju standar yang lebih komprehensif, sejalan dengan tuntutan etika global dan nilai-nilai. Hal ini mendorong wacana tentang integrasi prinsip *thayyib* ke dalam sistem sertifikasi halal sebagai langkah strategis menuju *Green Halal Economy*, yang memperhatikan keberlanjutan dan keadilan sosial sebagai bentuk penerapan prinsip masalah dalam konteks modern.

Green Halal Economy merupakan paradigma baru yang menyatukan prinsip syariah

²² Puspitasari, Kartina Indah, Zulkhair Burhan, dan Umar Ramli, ‘Implementasi Pengembangan Industri Pariwisata Halal sebagai Strategi Peacebuilding Thailand pada Konflik Etnis Muslim Melayu di Kawasan Thailand Selatan’, *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.2 (2024).

²³ Fahnur Azis, Ahmad Arifin, dan Muhammad Albahri, ‘Asumsi Rasionalitas dalam Ekonomi Islam’, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 7.2 (2024), 202–210.

²⁴ Wardani, Qisti Lativa, Munasib Munasib, and Atikah Proverawati. "The difference between knowledge and attitude of Jenderal Soedirman University students in consuming halal food." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2586. No. 1. AIP Publishing LLC, 2023, p. 050012.

²⁵ LSU Pariwisata, ‘Memahami Konsep Halal dan Thayyib dalam Industri Makanan’, *LPH BMS*, 9 Desember 2024, <https://www.lphbms.com/post/memahami-konsep-halal-dan-thayyib-dalam-industri-makanan> [accessed 17 Mei 2025].

²⁶ Munasib and Ihsan Sa’dudin "Makanan Higienis dan Bergizi dalam Perspektif Agama Islam." *Jurnal Tawadhu* 3.1 (2019), 708-717.

²⁷ Suparman Kholil, ‘Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi’, *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3.1 (2025), 1–15.

dengan nilai-nilai keberlanjutan.²⁸ Konsep ini merepresentasikan upaya integratif antara ekonomi Islam, etika lingkungan, dan pembangunan inklusif. Secara konseptual, *Green Halal Economy* mengacu pada sistem ekonomi yang tidak hanya memastikan kehalalan produk, tetapi juga menjamin proses produksinya mematuhi prinsip keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan keseimbangan ekologis.²⁹ Konsep ini mulai mendapat tempat dalam literatur akademik sejak meningkatnya kesadaran global terhadap krisis iklim dan pentingnya ekonomi sirkular. *Halal supply chain* yang berkelanjutan seharusnya memasukkan aspek keberlanjutan dalam setiap mata rantai, mulai dari sumber bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga konsumsi akhir.

Perpaduan antara prinsip *halalan thayyiban* dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) semakin memperjelas bahwa ekonomi Islam tidak bertentangan, bahkan sangat kompatibel, dengan nilai-nilai ekonomi hijau. Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, pelestarian lingkungan termasuk bagian dari perlindungan atas keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*) memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi sumber daya, dan pelestarian keanekaragaman hayati.³⁰ Dengan demikian, *Green Halal Economy* adalah manifestasi praktis dari nilai-nilai *maqashid* dalam konteks ekonomi global modern bukan sekadar integrasi normatif antara prinsip halal dan keberlanjutan, tetapi juga menuntut transformasi struktural dalam praktik industri.

Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan ini mulai diimplementasikan secara nyata. Malaysia sebagai pelopor industri halal telah mengembangkan konsep yang menggabungkan sertifikasi halal, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan keterlibatan UMKM lokal.³¹ Produk dengan sertifikasi halal organik juga mulai bermunculan di pasar internasional, terutama di Eropa dan Timur Tengah, sebagai bentuk respons terhadap permintaan konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan etika produksi.³²

Transformasi digital dalam sistem halal telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam industri halal. Pemanfaatan teknologi digital seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan *Internet of Things* (IoT) telah terbukti memberikan solusi yang inovatif untuk verifikasi halal. Teknologi blockchain dapat digunakan menyimpan dan memverifikasi sertifikat halal serta menciptakan sistem yang transparan dan tidak dapat diubah.³³ Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk

²⁸ Mohammad Romli, 'Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) di Indonesia', *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 8.1 (2024), 1–15.

²⁹ Ibid, Romli.

³⁰ Rohman HF, Novianti H, Auzar MS. 2024. Green Economy and Halal Industry: Maqashid Syariah Perspective. *Islam in World Perspectives*. 3(1):55–66.

³¹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Modul Metodologi Penelitian Riset Bidang Sains Halal* (Jakarta: KNEKS, 2023).

³² Haque, Marissa Grace, Mulyasari, Heni, dan Sunarsi, Denok, *Mozaik Manajemen Halal Thailand: Masjid Jawa & Orang Jawa* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

³³ Etikah karyani, Ira Geraldina, Marissa grace haque, and Ahmad Zakir, 'Intention to adopt a blockchain-based halal certification: Indonesia consumers and regulatory perspective', *Journal of Islamic Marketing*, 15.7 (2024), 1766-1782.

yang diklaim halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan dan memungkinkan pelacakan yang lebih baik terhadap produk halal dari sumber hingga konsumen akhir.

Digitalisasi rantai pasok halal juga memainkan peran krusial dalam menjamin transparansi dan desentralisasi produk halal.³⁴ Dengan mengintegrasikan IoT dalam rantai pasok, perusahaan dapat memantau kondisi produk secara real-time, mulai dari proses produksi hingga distribusi. Penggunaan sensor IoT dapat membantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan dengan memahami kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memastikan bahwa produk halal tidak terkontaminasi dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.³⁵

Kebijakan halal di tingkat nasional dan global telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih terdapat gap yang perlu diatasi terkait aspek keberlanjutan. Banyak kebijakan halal yang ada saat ini lebih fokus pada aspek ritual dan kepatuhan syariah. Sementara isu-isu keberlanjutan seperti dampak lingkungan dan sosial seringkali terabaikan. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan halal untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya halal secara syariah, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.³⁶

Urgensi reformulasi kebijakan halal berbasis ekologi dan transformasi digital semakin mendesak di era digital ini. Dengan kemajuan teknologi, ada peluang untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga mendukung keberlanjutan. Kebijakan yang mengintegrasikan teknologi digital seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dan traceability dalam rantai pasok halal, sehingga mendorong praktik yang lebih berkelanjutan.³⁷ Reformulasi ini juga dapat membantu dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri halal dalam memenuhi permintaan konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan

Peran negara, lembaga sertifikasi, dan organisasi internasional sangat penting dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan. Negara harus mengambil inisiatif untuk mengembangkan regulasi yang mendukung keberlanjutan dalam industri halal, sementara lembaga sertifikasi perlu memperbarui standar mereka untuk mencakup aspek keberlanjutan. Kolaborasi antara negara, lembaga sertifikasi, dan organisasi internasional dapat menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung pengembangan industri halal yang berkelanjutan. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan halal tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar,

³⁴ Desty anggie mustika, 'TRANSFORMASI HUKUM BISNIS DALAM INDUSTRI MAKANAN: INOVASI REGULASI HALAL BERBASIS BLOCKCHAIN DI INDONESIA DAN MALAYSIA SEBAGAI PENDORONG PERSAINGAN GLOBAL', *Jurnal hukum & hukum islam*, 10.2 (2023), 368-373.

³⁵ PuskoMedia Indonesia, 'Penggunaan Sendor dalam Inteet of Things: Mengumpulkan Data untuk Keututusan yang Lebi Cepat', PuskoMedia Indonesia, 2024 <<https://www.puskomedia.id/blog/penggunaan-sensor-dalam-internet-of-things-mengumpulkan-data-untuk-keputusan-yang-lebih-tepat/>> [accessedd 19 May 2025]

³⁶ Ibid, Qalbia.

³⁷ Ariza Qanita, Nuril Laila Maghfuroh, and Zaydan Muhammad, 'INTEGRATION OF HAS WITH BLOCKCHAIN AS HALAL SUSTAINABILITY IN MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE', *Journal of Halal Product and Research*, 7.1 (2024), 40-51.

tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan global.³⁸

C. Dinamika Global Industri Halal

Industri halal telah menjadi bagian dari strategi ekonomi global di banyak negara, termasuk yang bukan mayoritas Muslim. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Turki, telah mengembangkan pendekatan strategis dalam membangun ekosistem halal nasional mereka dengan orientasi ekspor.³⁹ Pada sisi lain, Malaysia menjadi pionir melalui Halal Industry Master Plan 2030, menargetkan kontribusi ekspor halal senilai RM 63.1 miliar (sekitar USD 13,4 miliar) dan penciptaan lebih dari 370.000 lapangan kerja.⁴⁰ Negara ini memanfaatkan *Halal Development Corporation* (HDC) untuk mengintegrasikan rantai nilai industri halal dalam perdagangan global. Negara non-Muslim seperti Brasil juga merupakan eksportir utama daging halal global, dengan nilai ekspor ke negara-negara Timur Tengah mencapai lebih dari USD 5,5 miliar per tahun.⁴¹

Strategi ini menggabungkan standar halal yang ketat dengan teknologi industri, logistik internasional, dan kebijakan ekspor yang terkoordinasi. Bahkan Thailand mengembangkan program *Kitchen of the World* untuk menjadikan diri sebagai pusat makanan halal Asia Tenggara.⁴² Fenomena ini menegaskan bahwa negara-negara non-Muslim sekalipun telah memahami nilai strategis halal sebagai bagian dari global *value chain*.

Perkembangan industri halal juga memperlihatkan transformasi makna halal sebagai simbol etika dan kualitas global. Di pasar Eropa dan Asia Timur, produk halal tidak hanya diasosiasikan dengan agama, tetapi juga sebagai bagian dari preferensi konsumen yang sadar lingkungan, kesehatan, dan tanggung jawab sosial.⁴³ Hal ini selaras dengan temuan Thomson Reuters & Dinar Standard bahwa lebih dari 50% konsumen non-Muslim di wilayah OECD mulai tertarik pada produk halal karena aspek keamanan dan transparansi rantai pasok.⁴⁴ Selain itu, secara umum, konsumen akan memiliki persepsi positif terhadap produk makanan

³⁸ Helmy Syamsuri, Idris Parakkasi, Cut Muthiadin, and Amri, 'TRANSFORMASI INDUSTRI PANGAN MELALUI UNDANG - UNDANG PANGAN HALAL : MANAJEMEN EFEKTIF SISTEM JAMINAN HALAL', *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Kewirausahaan*, 13.3 (2024), 274-285.

³⁹ Sudarmanto, Eko, Ahmad Yani, Yunus Mustaqim, Dudin Shobaruddin, Muhammad Dzikri Abadi, Warto Ahmad Saifuddin, Nur Hayati, Rismawati, M. Adhitya Wardhana, Salju, Wahidin, Ismail Gani, Muh Turizal Husein, dan Harimurti Wulandjani, *Manajemen Halal dan Keberlanjutan Bisnis* (Tangerang: Minhaj Pustaka, 2024).

⁴⁰ Septyaningsih, Iit, 'Perkuat Posisi di Global, Malaysia Luncurkan Masterplan Industri Halal', *Republika*, 27 Maret 2023 <https://sharia.republika.co.id/berita/rs50h2490/perkuat-posisi-di-global-malaysia-luncurkan-masterplan-industri-halal> [accessed 18 Mei 2025]

⁴¹ DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21* (New York: DinarStandard, 2020).

⁴² Amalia, Euis, 'Riset Pengembangan Produk Halal di Thailand: Menyelusuri Kota dengan Wisata dan Kulinernya', *Masyarakat Ekonomi Syariah*, 14 Mei 2024 <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2024/05/riset-pengembangan-produk-halal-di-thailand-menyelusuri-kota-dengan-wisata-dan-kulinernya/> [accessed 18 Mei 2025].

⁴³ Ibid, Chaidir Iswanaji.

⁴⁴ Thomson Reuters dan DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19: An Inclusive Ethical Economy* (Dubai: Dubai Islamic Economy Development Centre, 2018).

yang mengimplementasikan prinsip atau pendekatan halal.⁴⁵

D. Halalan Thayyiban: Keterkaitan dengan Keseimbangan Ekologis untuk Masa Kini dan Masa Depan

Konsep *halalan thayyiban* mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar kehalalan produk secara hukum agama. Konsep ini menuntut agar produk halal juga memenuhi aspek kualitas, etika, dan keberlanjutan, khususnya terkait keseimbangan ekologis.⁴⁶ Dalam konteks tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan penurunan keanekaragaman hayati, halalan thayyiban menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa aktivitas produksi dan konsumsi halal turut menjaga kelestarian alam bagi masa kini dan masa depan.

Penerapan prinsip *halalan thayyiban* yang ramah lingkungan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, produksi berkelanjutan, serta pengurangan limbah dan polusi. Industri halal harus mengadopsi teknologi dan praktik ramah lingkungan, seperti pertanian organik, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, keseimbangan ekologis juga harus diiringi dengan keadilan sosial, dimana kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok halal menjadi prioritas, termasuk hak pekerja dan pemberdayaan komunitas lokal.

Namun, untuk mewujudkan standar halal yang holistik dan berorientasi ekologis tersebut, peran pemerintah sangat krusial dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung integrasi nilai *halalan thayyiban* ke dalam regulasi dan praktek industri. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, menghubungkan aspek halal dengan kebijakan lingkungan, pertanian berkelanjutan, dan perlindungan konsumen. Misalnya, regulasi sertifikasi halal harus diperluas cakupannya tidak hanya pada aspek kehalalan produk, tetapi juga memasukkan kriteria keberlanjutan ekologis dan sosial sebagai syarat mutlak.⁴⁷

Selain itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan standar halal berkelanjutan yang mengadopsi prinsip-prinsip *green economy* dan *circular economy*.⁴⁸ Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga sertifikasi halal yang terintegrasi dengan badan lingkungan hidup dan lembaga terkait lainnya, sehingga proses sertifikasi menjadi lebih komprehensif dan kredibel. Kebijakan insentif juga penting diberikan kepada pelaku usaha halal yang menerapkan praktik ramah lingkungan, misalnya melalui subsidi energi terbarukan, kemudahan akses pembiayaan hijau, dan penghargaan atas inovasi produk halal

⁴⁵ Junita, Sukma, Indah Nuraeni, Munasib Munasib, Atikah Proverawati, & Gumintang Ratna Ramadhan. " The Relationship Between Perception of Halal Certification and Purchase Decision of Contemporary Drinks among Students of Jenderal Soedirman University." *Matan : Journal of Islam and Muslim Society* , 7.1 (2025): 46-56.

⁴⁶ Ibid, Suparman Cholil.

⁴⁷ Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mila Sartika, *Manajemen Halal: Konsep, Strategi, dan Penerapannya* (Yogyakarta: Goresan Pena, 2014).

⁴⁸ Partnership for Action on Green Economy (PAGE), *Ringkasan Kunci Lokakarya Ekonomi Sirkular: Pengarusutamaan Ekonomi Sirkular untuk Perubahan Transformasional dan Berkelanjutan* (Yogyakarta: PAGE Indonesia, 2024)

berkelanjutan.⁴⁹

Kebijakan yang proaktif dan komprehensif tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa industri halal berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan serta menjaga keseimbangan ekologis yang menjadi fondasi kehidupan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, konsep halalan thayyiban tidak hanya menjadi idealisme, tetapi juga terwujud dalam praktik nyata yang membawa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.

E. Green Halal Economy dan Inovasi Berkelanjutan

Konseptualisasi Green Halal Economy merupakan upaya untuk menggabungkan prinsip syariah dengan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.⁵⁰ Green Halal Economy tidak hanya menekankan pada kepatuhan syariah, tetapi juga pada praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Potensi ekonomi halal berkelanjutan dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan ekonomi inklusif sangat besar. Industri halal yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada berbagai SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis, ekonomi halal dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan menciptakan ekonomi yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.⁵¹

Digitalisasi sistem halal menawarkan peluang besar dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Pemanfaatan teknologi seperti *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan *Internet of Things* (IoT) dapat memperkuat traceability dalam rantai pasok halal. Sebagai contoh, sistem berbasis *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi dan pergerakan produk secara permanen dan tidak dapat diubah, meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Selain itu, AI dapat digunakan untuk menganalisis data dan mendeteksi potensi kontaminasi bahan non-halal, sementara IoT memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real-time selama proses produksi dan distribusi.

Namun, digitalisasi sistem halal juga menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan kesenjangan antara kebijakan halal yang ada dan tuntutan digitalisasi serta keberlanjutan. Tantangan dalam hal regulasi, di mana masih terdapat perbedaan standar sertifikasi halal di berbagai negara, sehingga mempersulit harmonisasi dan penerapan

⁴⁹ Wijaya, N., 'Integrasi Prinsip Lingkungan dalam Bisnis Syari'ah untuk Mewujudkan Sustainability', *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2.2 (2025)

⁵⁰ Imam Asyrofi, Syamsul Hilal, and Madnasir, 'Pengembangan halal tourism berbasis green economy di Provinsi Lampung: Pendekatan kajian nilai keislaman', *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 10.2 (2024), 214-224.

⁵¹ Anis Supriyatin, Alifudin Al Azlansyah, Nanda Hanifah, Naerul Edwin Kiky, and Aprianto, 'Analisis Regulasi Kawasan Industri Halal dalam Mendukung Pengembangan IKM : Studi Kasus Safe N Lock Sidoarjo, Jawa Timur', *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2.6 (2024), 217-230.

teknologi digital di tingkat global. Selain itu, banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal, terutama di daerah kecil yang masih kesulitan memahami strategi pemasaran digital, pembayaran online, dan manajemen rantai pasok berbasis teknologi. Selain itu, perbedaan standar sertifikasi halal antar negara dan kompleksitas regulasi menjadi hambatan dalam harmonisasi sistem halal digital secara global.⁵²

Rekomendasi untuk reformulasi kebijakan halal menjadi inklusif, digital, dan berbasis nilai ekologi Islam sangat penting untuk menjawab tantangan masa depan. Kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan teknologi digital dapat menciptakan ekosistem halal yang lebih responsif, serta lebih terintegrasi dan dinamis terhadap kebutuhan pasar.⁵³ Reformulasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial.

F. Simpulan

Transformasi industri halal di era modern menunjukkan pergeseran mendasar, dari sekadar kepatuhan terhadap norma religius menuju suatu sistem nilai yang lebih universal, dan berkelanjutan. Pertumbuhan industri halal di pasar global tidak lagi didorong semata oleh kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya konsumsi yang aman, dan sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan. Konsep halalan thayyiban memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pengembangan standar halal yang lebih holistik. Tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan legal-formal, sistem halal masa depan perlu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini akan menciptakan sistem halal yang lebih inklusif dan relevan dengan tantangan global kontemporer.

Lebih lanjut, gagasan *Green Halal Economy* menjadi solusi strategis untuk menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif, seperti sertifikasi halal organik dan kawasan industri halal ramah lingkungan, terlihat bahwa sistem halal dapat selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dan berkontribusi terhadap ekonomi yang inklusif.

Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan ekosistem digital dan kebijakan publik yang adaptif. Adopsi teknologi seperti blockchain, AI, dan IoT dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas sistem halal. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kebijakan halal yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan halal yang tidak hanya bersifat inklusif dan digital, tetapi juga berakar pada nilai-nilai ekologi Islam. Kolaborasi antar negara, lembaga sertifikasi, pelaku industri, dan organisasi internasional menjadi kunci untuk membangun arsitektur halal global yang solid dan responsif. Dengan arah dan inovasi

⁵² Siti Magfiratun and M. Mukhsin Jamil, 'HARMONISASI PENGEMBANGAN USULAN STANDAR HALAL GLOBAL DI ERA 5.0 SOCIETY', *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2.11 (2024), 549-556.

⁵³ Mohd Javaid, Abid Haleem, Ravi Pratap Singh, and Anil Kumar Sinha, 'Digital economy to improve the culture of industry 4.0: A study on features implementation and challenges', *Green Technologies and Sustainability*, 2.2 (2024), 1-19.

kebijakan yang tepat, gaya hidup halal dapat menjadi pilar utama dalam ekonomi syariah global yang kompetitif, berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mila Sartika, *Manajemen Halal: Konsep, Strategi, dan Penerapannya* (Yogyakarta: Goresan Pena, 2014).
- Agus Arwani and Unggul Priyadi, 'Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis', *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2.2 (2024), 23-37.
- Amalia, Euis, 'Riset Pengembangan Produk Halal di Thailand: Menyelusuri Kota dengan Wisata dan Kuliner', *Masyarakat Ekonomi Syariah*, 14 Mei 2024
<https://www.ekonomisyariah.org/blog/2024/05/riset-pengembangan-produk-halal-i-thailand-menyelusuri-kota-dengan-wisata-dan-kuliner/> [accessed 18 Mei 2025].
- Anis Supriyatin, Alifudin Al Azlansyah, Nanda Hanifah, Naerul Edwin Kiky, and Aprianto, 'Analisis Regulasi Kawasan Industri Halal dalam Mendukung Pengembangan IKM : Studi Kasus Safe N Lock Sidoarjo, Jawa Timur', *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2.6 (2024), 217-230.
- Ariza Qanita, Nuril Laila Maghfuroh, and Zaydan Muhammad, 'INTEGRATION OF HAS WITH BLOCKCHAIN AS HALAL SUSTAINABILITY IN MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE', *Journal of Halal Product and Research*, 7.1 (2024), 40-51.
- Chaidir Iswanaji, Abdul Aziz, Mulyani Rizki. et al, 'Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah', (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 22024)
- Desty anggie mustika, 'TRANSFORMASI HUKUM BISNIS DALAM INDUSTRI MAKANAN: INOVASI REGULASI HALAL BERBASIS BLOCKCHAIN DI INDONESIA DAN MALAYSIA SEBAGAI PENDORONG PERSAINGAN GLOBAL', *Jurnal hukum & hukum islam*, 10.2 (2023), 368-373.
- DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21* (New York: DinarStandard, 2020).
- DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2023* (Dubai: DIEDC, 2023).
- Dwi Mariyono and Khoirul Asfiyak, 'Halal Industry and Multicultural Sustainability: A Sharia-Based Framework for Global Cultural Integration', *Advance* (2025).
- Endah Prawesti Ningrum, Hartono, Nana Adriana, 'Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Sistem Keuangan dan Akuntansi', *Journal Scientific of Mandalika*, 6.7 (2025), 1884-1892.
- Etikah karyani, Ira Geraldina, Marissa grace haque, and Ahmad Zakir, 'Intention to adopt a blockchain-based halal certification: Indonesia consumers and regulatory perspective', *Journal of Islamic Marketing*, 15.7 (2024), 1766-1782.

- Fahnur Azis, Ahmad Arifin, dan Muhammad Albahri, 'Asumsi Rasionalitas dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 7.2 (2024), 202–210.
- Farah Qalbia and M. Reza Saputra, 'Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas :Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2.2 (2024), 389-408.
- Halomoan Hutajulu, Prince Charles Heston Runtunuwu, Loso Judijanto, Ajeng Faizah Nijma Ilma, Adli Putra Ermanda, Fitriyana Fitriyana, Rina Mudjiyanti, Maichal Maichal, Yoseb Boari, Rudy Dwi Laksono, Saktisyahputra Saktisyahputra, Indra Basir, Sapta Aji Sri Margoutomo, Danar Hafidz Adi Wardhana, Sustainable *Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2014), hlm. 29.
- H. Hamka, S. Siradjuddin, A. Efendi, and A. Arifin, 'Edukasi dan Promosi Produk Halal (Kajian Literatur)', *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1.1 (2024), 27–34.
- Haque, Marissa Grace, Mulyasari, Heni, dan Sunarsi, Denok, *Mozaik Manajemen Halal Thailand: Masjid Jawa & Orang Jawa* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Helmy Syamsuri, Idris Parakkasi, Cut Muthiadin, and Amri, 'TRANSFORMASI INDUSTRI PANGAN MELALUI UNDANG - UNDANG PANGAN HALAL: MANAJEMEN EFEKTIF SISTEM JAMINAN HALAL', *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Kewirausahaan*, 13.3 (2024), 274-285.
- Imam Asyrofi, Syamsul Hilal, and Madnasir, 'Pengembangan halal tourism berbasis green economy di Provinsi Lampung: Pendekatan kajian nilai keislaman', *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 10.2 (2024), 214-224.
- Irfan Bahar Nurdin and Komarudin, 'PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KETERJAMINAN HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA', *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8.1 (2024), 95-104.
- Junita, Sukma, Indah Nuraeni, Munasib Munasib, Atikah Proverawati, & Gumintang Ratna Ramadhan. " The Relationship Between Perception of Halal Certification and Purchase Decision of Contemporary Drinks among Students of Jenderal Soedirman University." *Matan : Journal of Islam and Muslim Society* , 7.1 (2025): 46-56.
- KNEKS, 'Optimalisasi Halal Blockchain: Wujudkan Indonesia sebagai Global Hub Eksyar', *KNEKS*, 2020,
<<https://www.kneks.go.id/berita/284/optimalisasi-halal-blockchain-wujudkan-indonesia-sebagai-global-hub-eksyar?category=1>> [accessed 17 May 2025].
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Strategi Percepatan Ekspor Produk*

- Halal UKM* (Jakarta: KNEKS, 2021)
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Modul Metodologi Penelitian Riset Bidang Sains Halal* (Jakarta: KNEKS, 2023).
- Lestari, Fitri Aulia, dan Dhea, 'Semakin Diakui di Kancan Global, Ini Capaian Industri Halal, Ekonomi, dan Keuangan Syariah Indonesia', *Majelis Ulama Indonesia*, 12 Oktober 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/semakin-diakui-di-kancan-global-ini-capaian-industri-halal-ekonomi-dan-keuangan-syariah-indonesia> [accessed 17 Mei 2025].
- LSU Pariwisata, 'Memahami Konsep Halal dan Thayyib dalam Industri Makanan', LPH BMS, 9 Desember 2024, <https://www.lphbms.com/post/memahami-konsep-halal-dan-thayyib-dalam-industr-makanan> [accessed 17 Mei 2025].
- M. Sahib and N. Ifna, 'Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi', *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6.1 (2024), 53–64.
- Mohammad Romli, 'Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) di Indonesia', *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 8.1 (2024), 1–15.
- Mohd Javaid, Abid Haleem, Ravi Pratap Singh, and Anil Kumar Sinha, 'Digital economy to improve the culture of industry 4.0: A study on features implementation and challenges', *Green Technologies and Sustainability*, 2.2 (2024), 1-19.
- Muhammad Fadhel Gunawan and Ratih Hendayani, 'Pengaruh Halal Label, Eco Label, Environmental Knowledge, Religiosity Terhadap Purchase Intention Melalui Halal Green Awareness dan Attitude', *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS*, 17.2 (2024), 215-235.
- Munasib and Ihsan Sa'dudin 'Makanan Higienis dan Bergizi dalam Perspektif Agama Islam', *Jurnal Tawadhu* 3.1 (2019), 708-717.
- Partnership for Action on Green Economy (PAGE), *Ringkasan Kunci Lokakarya Ekonomi Sirkular: Pengarusutamaan Ekonomi Sirkular untuk Perubahan Transformasional dan Berkelanjutan* (Yogyakarta: PAGE Indonesia, 2024)
- Puardmi Damayanti, Laili Komariyah, Shelly Efwinda, Nurdiani Afrilia, Akmal Raiky Aryaputra, and Muttaqin, 'SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL DALAM UPAYA MEMBANGUN PEMAHAMAN BISNIS KULINER HALAL', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Profesi Guru*, 1.1 (2024), 15-28.
- PuskoMedia Indonesia, 'Penggunaan Sendor dalam Intet of Things: Mengumpulkan Data untuk Keututusan yang Lebi Cepat', PuskoMedia Indonesia, 2024, <<https://www.puskomedia.id/blog/penggunaan-sensor-dalam-internet-of-things-mengumpulkan-data-untuk-keputusan-yang-lebih-tepat/>> [accessedd 19 May 2025]
- Puspitasari, Kartina Indah, Zulkhair Burhan, dan Umar Ramli, 'Implementasi Pengembangan Industri Pariwisata Halal sebagai Strategi Peacebuilding Thailand pada Konflik Etnis Muslim Melayu di Kawasan Thailand Selatan', *Jurnal Noken:*

Ilmu-Ilmu Sosial, 10.2 (2024).

Rarasati Mawftiq and Edo Segara Gustanto, 'Green Economy dalam Pesantren: Ekonomi Keberlanjutan dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pesantren An Nur Ngrukem Bantul)', *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2023), 23–36.

Rohman HF, Novianti H, Auzar MS. 2024. Green Economy and Halal Industry: Maqashid Syariah Perspective. *Islam in World Perspectives*. 3(1):55–66.

Septyaningsih, Iit, 'Perkuat Posisi di Global, Malaysia Luncurkan Masterplan Industri Halal', *Republika*, 2023, <<https://sharia.republika.co.id/berita/rs50h2490/perkuat-posisi-di-global-malaysia-luncurkan-masterplan-industri-halal>> [accessed 18 Mei 2025].

Siti Magfiratun and M. Mukhsin Jamil, 'HARMONISASI PENGEMBANGAN USULAN STANDAR HALAL GLOBAL DI ERA 5.0 SOCIETY', *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2.11 (2024), 549-556.

Sudarmanto, Eko, Ahmad Yani, Yunus Mustaqim, Dudin Shobaruddin, Muhammad Dzikri Abadi, Warto Ahmad Saifuddin, Nur Hayati, Rismawati, M. Adhitya Wardhana, Salju, Wahidin, Ismail Gani, Muh Turizal Husein, dan Harimurti Wulandjani, *Manajemen Halal dan Keberlanjutan Bisnis* (Tangerang: Minhaj Pustaka, 2024).

Suparman Kholil, 'Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi', *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3.1 (2025), 1–15.

Syarif, Fazlur, and Naif Adnan, 'Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama', *Jurnal Bimas Islam*, 12.1 (2019), 93–122.

Tirtayasa, S.Ag., M.A., C.NLP., C.LCWP, 'Transformasi Makna Halal di Dunia Modern: Dari Konsumsi hingga Etika Keberlanjutan', *Kepri Pos*, 2024, <<https://kepripos.id/transformasi-makna-halal-di-dunia-modern-dari-konsumsi-hingga-etika-keberlanjutan/>> [accessed 17 May 2025]

Universitas Airlangga, 'Sertifikasi Halal Menjamin Kepercayaan, Mendukung Bisnis', *UNAIR News*, 2023 <<https://unair.ac.id/sertifikasi-halal-menjamin-kepercayaan-mendukung-bisnis/>> [accessed 15 May 2025].

Thomson Reuters dan DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19: An Inclusive Ethical Economy* (Dubai: Dubai Islamic Economy Development Centre, 2018).

Wardani, Qisti Lativa, Munasib Munasib, and Atikah Proverawati. "The difference between knowledge and attitude of Jenderal Soedirman University students in consuming halal food." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2586. No. 1. AIP Publishing LLC, 2023, p. 050012.

Wijaya, N., 'Integrasi Prinsip Lingkungan dalam Bisnis Syari'ah untuk Mewujudkan

Sustainability', *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2.2 (2025).
Yana, 'Halal Blockchain: Jaminan Halal di Era Digital', *LPPOM*, 2024,
<<https://halalmui.org/halal-blockchain-jaminan-halal-di-era-digital/>> [accessed 17
May 2025]